

ABSTRAK

Muchamad Fauzi Rifanulloh: *Kajian Maqashid Syariah Terhadap Praktik Sharenting Oleh Orang Tua Dalam Lingkup Keluarga Dan Kaitannya Dengan Perlindungan Anak.*

Praktik *sharenting* merupakan aktivitas orang tua membagikan foto, video, dan informasi mengenai anak melalui media sosial. Perkembangan media sosial menjadikan praktik tersebut tidak hanya sebagai dokumentasi keluarga, tetapi juga sebagai publikasi informasi pribadi, kondisi rentan, dan konten komersial anak. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan orang tua dan pemenuhan hak anak atas privasi, keamanan, martabat, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk praktik *sharenting* oleh orang tua dalam lingkup keluarga di media sosial, menganalisis praktik *sharenting* dalam perspektif Maqashid Syariah menurut Jasser Auda, serta menganalisis kesesuaian praktik *sharenting* dengan pemenuhan hak anak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Analisis Maqashid Syariah menggunakan pendekatan sistem (*systems approach*) Jasser Auda untuk menilai hubungan antara kewenangan orang tua, publikasi informasi anak, perkembangan teknologi, kemaslahatan, dan kemudahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *sharenting* meliputi tiga bentuk, yaitu publikasi visual anak, pengungkapan informasi pribadi anak, dan komersialisasi anak melalui konten. Praktik tersebut dilakukan untuk dokumentasi keluarga, berbagi pengalaman pengasuhan, memperoleh dukungan sosial, menunjukkan kebanggaan terhadap anak, dan memperoleh manfaat ekonomi. Perspektif Jasser Auda menunjukkan bahwa praktik *sharenting* perlu dinilai secara menyeluruh dengan mempertimbangkan risiko terhadap keselamatan, kondisi mental, kehormatan, identitas, dan masa depan anak melalui *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, serta kepentingan ekonomi melalui *hifz al-mal*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *sharenting* tidak dapat dinilai secara mutlak sesuai atau bertentangan dengan pemenuhan hak anak hanya berdasarkan adanya publikasi. Publikasi yang terbatas, tidak mengungkap informasi sensitif, dan tidak menimbulkan risiko berarti masih dapat ditempatkan dalam batas kewajaran pengasuhan. Sebaliknya, publikasi yang berlebihan, mengungkap identitas atau lokasi, mengekspos kondisi rentan, merendahkan martabat, atau menjadikan anak sebagai instrumen kepentingan ekonomi tidak sesuai dengan pemenuhan hak anak. Pembatasan *sharenting* perlu didasarkan pada tujuan, tingkat keterpaparan, manfaat, dan potensi kemudahan dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai orientasi utama.

Kata Kunci: *Sharenting, Maqashid Syariah, Jasser Auda, Pelindungan Data Pribadi, Hak Privasi Anak.*